

asli



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1, 2 dan 4, Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan 3, Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3, Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4, serta Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

BITERIMA DARI :	Termohon
NO.	222-01-04-37
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	10.04 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1.	<b>Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.</b>	012-06041/ADV-KAI/2015
2.	<b>Ilhamsyah, S.H.</b>	14.01722
3.	<b>Endik Wahyudi, S.H., M.H.</b>	15.03640
4.	<b>Sujana Donandi S, S.H., M.H.</b>	16.03567
5.	<b>Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.</b>	14.01745
6.	<b>Zamroni, S.H.</b>	16.05732
7.	<b>Soni Ramdhani, S.H., M.H.</b>	19.02931
8.	<b>Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.</b>	19.02700
9.	<b>Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.</b>	18.01547
10.	<b>Dina Awwaliyah, S.H.</b>	22.01520
11.	<b>Andreanus Sukanto, S.H.</b>	17.02383
12.	<b>Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.</b>	16.04312
13.	<b>Andhika Hendra Septian, S.H.</b>	19.03702
14.	<b>M. Lazuardi Hasibuan, S.H.</b>	15.00711
15.	<b>Pandu Prabowo, S.H.</b>	18.03141
16.	<b>Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.</b>	20.10122
17.	<b>Rio Wibowo, S.H.</b>	23.01319
18.	<b>Satria Budhi Pramana, S.H.</b>	18.10.9.2011
19.	<b>Enda Permata Sari, S.H.</b>	20.10.9.2523
20.	<b>Bowie Haraswan, S.H.</b>	1771072303980002
21.	<b>Riyan Franata, S.H., CM</b>	19.10.9.2526
22.	<b>Sastriawan, S.H.</b>	1705011206960005
23.	<b>Firnandes Maurisya. S.H., MH.</b>	14.02264
24.	<b>Finny Fiona Claudia, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	<b>Christofino Tobing, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	<b>Stefanus Maruli, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	<b>Saktya Budi Ondakara, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: persuratan@kpu.go.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang dimohonkan oleh **Pemohon** sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1, 2 dan 4, Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan 3, Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3, Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4, serta Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 9-10 dan halaman 19-20 pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan PPD Distrik memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara DPR RI di Ibu kota Distrik. Sebagaimana diketahui dalil tersebut merupakan sengketa dalam proses pemilu;
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 80 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut "UU Pemilu") menerangkan:

*"Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:*

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu"*

- 3) Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan sengketa proses pemilu, maka seharusnya permasalahan tersebut diperiksa oleh Bawaslu bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Melainkan, Mahkamah Konstitusi berwenang atas perselisihan perolehan hasil suara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 474 UU Pemilu yang menyebutkan:

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara terang benderang Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **Termohon**, Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **1) Antara Posita Dan Petitum Tidak Sesuai**

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian Posita tidak mendalilkan dan /atau mencantumkan perbandingan perolehan suara pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo. Dengan kata lain tidak mendalilkan untuk **pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo**;

Bahwa akan tetapi Pemohon dalam Petitum mencantumkan perolehan suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo versi pemohon untuk diputuskan oleh Majelis Hakim.

Bahwa oleh karena posita dengan petitum tidak sesuai, maka mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*)

## 2) Terdapat Banyak Salah Pengetikan/Penyebutan Yang Bersifat Fatal Yang Berpengaruh Pada Substansi Permohonan

Bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat banyak salah pengetikan yang berpengaruh pada substansi permohonan yang diantaranya:

- a) Halaman 5 Tabel ke dua tertulis dalam kolom Jumlah Dapil sebanyak 7 dapil, tetapi tertulis dapil 1 semua. Hal ini akan menjadi rancu dan tidak jelas perolehan suara untuk per setiap dapil yang dimaksudkan oleh Pemohon
- b) Halaman 10 huruf d dan halaman 21 huruf d menyebutkan **Kabupaten Asmat** sebanyak dua kali. Padahal dapil yang dipermasalahkan tidak ada Kabupaten Asmat, terlebih lagi tidak ada Kabupaten Asmat di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan;
- c) Halaman 10 paragraf 1, halaman 21 huruf c paragraph ketiga menyebutkan **Kabupaten Mappi**. Padahal dapil yang dipermasalahkan tidak ada Kabupaten Mappi, terlebih lagi tidak ada Kabupaten Mappi di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan;
- d) Halaman 20 angka 2 huruf a menyebutkan "*Bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk **pengisian keanggotaan DPR RI Dapil I s.d VII** dalam tingkat rekapitulasi. Sebagai fakta **pengisian keanggotaan DPR RI dapil Papua Pegunungan hanya 1 Dapil, tidak sampai 7 dapil yakni Dapil Papua Pegunungan***

Bahwa akibat terdapat salah pengetikan substansi tersebut di atas, maka Termohon menjadi bias untuk melakukan penyandingan data perolehan suara serta membantah dalil-dalil dari Pemohon, Oleh karenanya sangat terang dan jelas permohonan Pemohon masuk kategori Permohonan kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

### 3) Tidak Adanya Pembandingan Atas Perolehan Suara Partai Versi Pemohon Atau Alasan Pengurangan Perolehan suara Partai Pemohon

Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada poin Pokok Permohonan (hlm 6 – 9) memberikan data perolehan suara Partai Politik dan Calon berupa tabel, namun demikian **Pemohon tidak menerangkan Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon untuk:**

- Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan,
- Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1, 2 dan 4;
- Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan 3,
- Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lannyjaya Dapil 2 dan 3,
- Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4;

Bahwa sebagaimana Sistematisa Permohonan Pemohon pada Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2023**”), menerangkan permohonan Pemohon harusnya menyebutkan perolehan suara versi pemohon atau alasan terjadinya pengurangan suara Pemohon baik tempat kejadian atau alasan lainnya;

Bahwa oleh karena tidak ada pembandingan yang benar versi Pemohon dalam permohonan atau tidak menjelaskan alasan terjadinya pengurangan suara, maka tidak sesuai dengan PMK 2/2023 yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*)

Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, kiranya sudah tepat dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*) oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sekalipun permohonan Pemohon kabur/tidak jelas yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun untuk meluruskan fakta yang sebenarnya, dengan ini Termohon mengajukan jawaban dalam pokok permohonan;

Bahwa sebagaimana dalam sidang hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 agenda Pembacaan permohonan oleh Pemohon. Pada saat Pemohon membaca permohonan Pemohon terdapat banyak narasi/dalil baru yang disampaikan oleh Pemohon yang mana Majelis Hakim telah memberikan peringatan untuk membacakan pokok-pokok permohonan sesuai dengan permohonan yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya hal-hal yang termuat dalam jawaban ini didasarkan pada permohonan Pemohon yang resmi teregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan dengan perbandingan sebagai berikut: (halaman 11)

**Tabel 1:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		D. HASIL PROV-DPRD PROV	D. HASIL PROV-HASIL LAPANGAN	(+)	(-)
1.	Partai Kebangkitan	47.981	47.981	-	-

	Bangsa				
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.064	-	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726	202.726	-	-
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>9.866</b>	<b>141.203</b>	-	<b>131.665</b>
5.	Partai Nasdem	482.354	482.354	-	-
6.	Partai Buruh	97	97	-	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256	1.256	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153	145.153	-	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505	21.505	-	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640	1.640	-	-
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118	7.118	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	189.105	189.105	-	-
13.	Partai Bulan Bintang	60	60	-	-
14.	Partai Demokrat	90.227	90.227	-	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012	1.012	-	-
16.	PERINDO	495	495	-	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233	2.233	-	-
18.	Partai Ummat	9	9	-	-

- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dengan terang dan jelas di mana tempat kejadian pengurangan suara



Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya mendalilkan adanya penambahan suara partai lain yaitu (Partai Nasdem, Perindo, PKS dan PDI) dengan alasan Partai Nasdem, Perindo, PKS dan PDI menerima atau tidak keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Pegunungan;

- 3) Bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas dan mengada-ada, karena tidak adanya keberatan saksi partai lain (Partai Nasdem, Perindo, PKS dan PDI) dalam rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Pegunungan, maka Pemohon menyimpulkan perhitungan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan tidak sah.
- 4) Bahwa Terlebih lagi Pemohon tidak menyebutkan berapa penambahan hasil perolehan suara partai Nasdem, Perindo, PKS dan PDI di Dapil Papua Pegunungan. Oleh karena alasan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 5) Bahwa dengan demikian, perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan berdasarkan D. Hasil Prov-DPR adalah sebagai berikut **(Bukti T-10)**:

**Tabel 2:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.064
3.	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>202.726</b>	202.726
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>9.866</b>	<b>141.203</b>
5.	<b>Partai Nasdem</b>	<b>482.364</b>	482.354
6.	Partai Buruh	97	97

7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256	1.256
8.	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>145.353</b>	145.153
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60	60
14.	Partai Demokrat	90.227	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512	1.012
16.	<b>PERINDO</b>	<b>2.746</b>	495
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750	2.233
18.	Partai Ummat	66	9

## **2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAERAH PEMILIHAN I, II, IV DAN VI**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan terang berapa perolehan suara versi Pemohon sesuai dapil yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya membuat persandingan perolehan suara calon, sebagai berikut: (Halaman 14-15):

**Tabel 3:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	8.809	16.481	7.672

2.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Titus Ampangallo, S.Sos.	255	19.867	19.612
3.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Maria Magdalena NAP	412	26.534	27.122
4.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya	Paulus Kogoya	2.521	23.975	21.458
5.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya	Kondrat Kogoya	909	12.433	11.524
6.	Provinsi Papua Pegunungan IV Tolikara	Yusia Kogoya, S.E.	50	15.645	15.595
7.	Provinsi Papua Pegunungan VI Yahukimo	Mari Mirin, S.H.	5.838	19.255	13.387
8.	Provinsi Papua Pegunungan VI Yahukimo	Yoksan Alimdam	1.406	7.009	5.617

- 2) Bahwa dalam persandingan suara calon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan alasan pengurangan suara calon serta tidak menjelaskan tempat kejadian pengurangan suara calon Pemohon. Sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan fakta hukum atas klaim pengurangan suara calon Pemohon tersebut;
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Pemohon atas pengurangan suara calon sebagaimana disebutkan dalam table 3 di atas, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;

- 4) Bahwa dengan demikian, suara calon Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kab/Ko DPRD Prov (Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya Tolikara dan Yahukimo) untuk pengisian keanggoan DPRD Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut: **(Bukti T- 18,T-19,T-20, dan T-21):**

**Tabel 4:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara
1.	Provinsi Papua Pegunungan Jayawijaya I	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	2.842
2.	Provinsi Papua Pegunungan Jayawijaya I	Titus Ampangallo, S.Sos.	255
3.	Provinsi Papua Pegunungan Jayawijaya I	Maria Magdalena NAP	412
4.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya	Paulus Kogoya	2.521
5.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya	Kondrat Kogoya	909
6.	Provinsi Papua Pegunungan Tolikara IV	Yusia Kogoya, S.E.	50
7.	Provinsi Papua Pegunungan Yahukimo VI	Mari Mirin, S.H.	5.838
8.	Provinsi Papua Pegunungan Yahukimo VI	Yoksan Alimdam	1.406

- 5) Bahwa kemudian, jumlah perolehan suara partai peserta pemilu termasuk suara Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Provinsi Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut **(Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18)**

**Tabel 5:**

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	49.380
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.376
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	151.747
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>70.998</b>
5.	Partai Nasdem	282.353
6.	Partai Buruh	3.379
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15.362
8.	Partai Keadilan Sejahtera	128.771
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	91.621
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	33.075
11.	Partai Garda Republik Indonesia	24.862
12.	Partai Amanat Nasional	70.684
13.	Partai Bulan Bintang	20.133
14.	Partai Demokrat	144.465
15.	Partai Solidaritas Indonesia	43.397
16.	PERINDO	86.644
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.133
18.	Partai Ummat	10.781

**2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAERAH PEMILIHAN II, III DAN IV**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan terang berapa perolehan suara partai versi pemohon sesuai dapil yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya membuat persandingan perolehan suara calon, sebagai berikut:  
(Halaman 19-20)

**Tabel 6:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	Kabupaten Tolikara II	Teriana Wenda	0	1.404	1.404
2	Kabupaten Tolikara III	ALemus Karoba	0	4.499	4.499
3	Kabupaten Tolikara IV	Barnabas Eya, S.Pd	0	3.496	3.496
4	Kabupaten Tolikara IV	Ona Karoba	0	3.060	3.060
5	Kabupaten Lanny Tolikara IV	Wendius Weya	0	5.458	5.458

- 2) Bahwa dalam persandingan suara calon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan juga alasan pengurangan suara calon serta tidak menjelaskan tempat kejadian pengurangan suara calon Pemohon. Sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan fakta hukum atas klaim pengurangan suara calon Pemohon.
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Pemohon atas pengurangan suara calon sebagaimana disebutkan dalam table 6 di atas, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;
- 4) Bahwa dengan demikian, suara calon Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabko DPRPP Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut (**Bukti T-24, T-25 dan T-26**):

**Tabel 7:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara
1	Kabupaten Tolikara II	Teriana Wenda	0

2	Kabupaten Tolikara III	ALemus Karoba	0
3	Kabupaten Tolikara IV	Barnabas Eya, S.Pd	0
4	Kabupaten Tolikara IV	Ona Karoba	0
5	Kabupaten Tolikara IV	Wendius Weya	0

- 5) Bahwa kemudian, perolehan suara partai peserta pemilu termasuk Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabupaten Tolikara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut **Bukti T-24, T-25 dan T-26**):

**Tabel 8:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Tolikara 2	Tolikara 3	Tolikara 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.993	5.241	15.934
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	1.150	5.429
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.231	1.101	21.221
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>1.447</b>	<b>6.345</b>	<b>1.467</b>
5.	Partai Nasdem	100	0	0
6.	Partai Buruh	0	0	4.083
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.262	16.875	12.425
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.813	1.897	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	470	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	5.033
12.	Partai Amanat Nasional	0	16	5.461

13.	Partai Bulan Bintang	1.307	3.897	3.931
14.	Partai Demokrat	0	0	69
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	789	0
16.	PERINDO	0	4.019	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
18.	Partai Ummat	0	0	0

#### **2.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAERAH PEMILIHAN I, II DAN III**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan terang berapa perolehan suara partai versi pemohon sesuai Dapil yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya membuat persandingan perolehan suara calon, sebagai berikut: (Halaman 16-17):

**Tabel 9:**

No	Dapil	Nama calon	Perolehan suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Kabupaten Jayawijaya I	Rutondikleuw, S.IP.	3.000	8.498	5.498
2.	Kabupaten Jayawijaya I	Elius Wetipo, S.Sos.	0	1.150	1.150
3.	Kabupaten Jayawijaya I	Arman Ponto, S.Sos.	1.430	2.408	978
4.	Kabupaten Jayawijaya II	Wim Wetipo	0	5.486	5.486
5.	Kabupaten Jayawijaya	Tinus Tabuni	0	6.143	6.143



	III				
6.	Kabupaten Jayawijaya IV	Yulianus Yoman, S.Th.	0	6.164	6.164
7.	Kabupaten Jayawijaya IV	Markus Hiluka, S.H. T	4.173	7.624	5.000

- 2) Bahwa dalam persandingan suara calon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan juga alasan pengurangan suara calon serta tidak menjelaskan tempat kejadian pengurangan suara calon Pemohon. Sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan fakta hukum atas klaim pengurangan suara calon Pemohon.
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Pemohon atas pengurangan suara calon sebagaimana disebutkan dalam table 9 di atas, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;
- 4) Bahwa dengan demikian, suara calon Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabupaten Jayawijaya Dapil 1, 2 3 dan 4 adalah sebagai berikut (**Bukti T-28, T-29, T-30 dan T-31**):

**Tabel 10:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara
8.	Kabupaten Jayawijaya I	Rutondikleuw, S.IP.	3.000 <b>(371)</b>
9.	Kabupaten Jayawijaya I	Elius Wetipo, S.Sos.	0
10.	Kabupaten Jayawijaya I	Arman Ponto, S.Sos.	<b>1.484</b>
11.	Kabupaten Jayawijaya II	Wim Wetipo	0
12.	Kabupaten Jayawijaya III	Tinus Tabuni	0
13.	Kabupaten	Yulianus Yoman, S.Th.	0

	Jayawijaya IV		
14.	Kabupaten Jayawijaya IV	Markus T Hiluka, S.H.	0

- 5) Bahwa kemudian, perolehan suara peserta pemilu termasuk suara Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabupaten Jayawijaya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut (**Bukti T-28, T-29, T-30 dan T-31**):

**Tabel 11:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Jayawijaya 1	Jayawijaya 2	Jayawijaya 3	Jayawijaya 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.476	1.717	214	13.476
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	859	6.124	4.300	5.574
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.337	10.389	9.090	5.161
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>2.254</b>	<b>189</b>	<b>2.604</b>	<b>0</b>
5.	Partai Nasdem	5.841	3.352	182	4.852
6.	Partai Buruh	2.112	0	43	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.438	0	0	2.924
8.	Partai Keadilan Sejahtera	75	1.860	700	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.790	0	153	4.786
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.869	2.420	3.963	1.169

11.	Partai Garda Republik Indonesia	3.640	3.529	0	2.604
12.	Partai Amanat Nasional	7.427	0	527	4.255
13.	Partai Bulan Bintang	2.592	2.461	144	0
14.	Partai Demokrat	4.002	4.221	5.632	7.371
15.	Partai Solidaritas Indonesia	716	4.505	3.184	0
16.	PERINDO	19.080	15.209	7.655	10.871
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	0	0
18.	Partai Ummat	1.367	1.709	0	523

**2.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAERAH PEMILIHAN II DAN III**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan terang berapa perolehan suara partai versi pemohon sesuai dapil yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya membuat persandingan perolehan suara calon, sebagai berikut: (Halaman 18-19)

**Tabel 12:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Kabupaten Lanny Jaya II	Silasyikwa	3.477	4.511	1.034
2.	Kabupaten Lanny Jaya II	Jhon Manu Kogoya	2.703	3.400	697

3.	Kabupaten Lanny Jaya II	Thonni Tambuni, S.Ip	0	1.022	1.022
4.	Kabupaten Lanny Jaya III	Wendius Kogoya	1.712	2.435	723
5.	Kabupaten Lanny Jaya III	Onies Wenda	1.185	1.700	515

- 2) Bahwa dalam persandingan suara calon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan juga alasan pengurangan suara calon serta tidak menjelaskan tempat kejadian pengurangan suara calon Pemohon. Sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan fakta hukum atas klaim pengurangan suara calon Pemohon.
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Pemohon atas pengurangan suara calon sebagaimana disebutkan dalam table 12 di atas, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;
- 4) Bahwa dengan demikian, suara calon Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabko-DPRPP Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3 adalah sebagai berikut (**Bukti T-35 dan T-36**):

**Tabel 13:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara
6.	Kabupaten Lanny Jaya II	Silasyikwa	<b>20</b>
7.	Kabupaten Lanny Jaya II	Jhon Manu Kogoya	<b>0</b>
8.	Kabupaten Lanny Jaya II	Thonni Tambuni, S.Ip	<b>0</b>
9.	Kabupaten Lanny Jaya III	Wendius Kogoya	<b>551</b>

10.	Kabupaten Lanny Jaya III	Onies Wenda	0
-----	--------------------------	-------------	---

- 5) Bahwa kemudian, suara Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabupaten Lanny Jaya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3 adalah sebagai berikut (**Bukti T-35 dan T-36**)

**Tabel 14:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Lanny Jaya II	Lanny Jaya III
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	740	1.095
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3.920
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.299	0
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>20</b>	<b>551</b>
5.	Partai Nasdem	6.532	9.435
6.	Partai Buruh	1.530	1.310
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	4.506
8.	Partai Keadilan Sejahtera	22.319	9.398
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5.715	6.952
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.118	14.655
12.	Partai Amanat Nasional	4.626	0
13.	Partai Bulan Bintang	4.280	0
14.	Partai Demokrat	3.530	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2.913	0

16.	PERINDO	5.063	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.570	198
18.	Partai Ummat	0	0

**2.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAERAH PEMILIHAN 2**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mendalilkan terkait perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo di Daerah Pemilihan Yahukimo 2, namun dalam petitum memohonkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk di putuskan;
- 2) Bahwa oleh karena tidak ada dalil dalam posita Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo di Daerah Pemilihan Yahukimo 2, maka Termohon tidak akan membantah dalil-dalil Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo di Daerah Pemilihan Yahukimo 2, karena sudah dapat dipastikan ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

Bahwa sebelum sampai kalimat petitum, dalam kesempatan ini Termohon akan membantah dalil-dalil Pemohon pada halaman 9-10 dan halaman 19-20 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Dugaan PPD Distrik memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara DPR RI di Ibu kota Distrik

Bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya telah dilakukan pemungutan suara sesuai dengan distrik masing-masing. Oleh karena dalil tersebut sifatnya adalah dugaan yang dimaksud oleh Pemohon, maka adalah kewajiban Pemohon untuk membuktikan adanya dugaan tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya sebagai mendalilkan terdapat rekomendasi dari Bawaslu untuk di lakukan perhitungan suara ulang tingkatan Kabupaten Mappi dan mendalilkan terdapat keberatan saksi Pemohon pada saat rapat rekapitulasi di Kabupaten Asmat karena Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerinda dan PAN; Bahwa dalil tersebut juga salah kaprah sangat luar biasa, karena di daerah pemilihan Provinsi Pegunungan tidak ada Kabupaten Asmat.

Bahwa ketidakelitian dari Pemohon tersebut dalam menyebutkan tempat kejadian perkara semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon dibuat secara serampangan dan tidak jelas.

Bahwa dengan demikian, cukup berasalan majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan dalil dalam permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya di tolak.

### III PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret

2024 sepanjang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Anggota DPRD Provinsi Papuan Pegunungan, Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, dan Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>202.726</b>
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>9.866</b>
5.	<b>Partai Nasdem</b>	<b>482.364</b>
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>145.353</b>
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	<b>PERINDO</b>	<b>2.746</b>
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

- 4) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan
-----	----------------	-----------



		<b>Suara</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	49.380
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.376
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	151.747
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>70.998</b>
5.	Partai Nasdem	282.353
6.	Partai Buruh	3.379
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15.362
8.	Partai Keadilan Sejahtera	128.771
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	91.621
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	33.075
11.	Partai Garda Republik Indonesia	24.862
12.	Partai Amanat Nasional	70.684
13.	Partai Bulan Bintang	20.133
14.	Partai Demokrat	144.465
15.	Partai Solidaritas Indonesia	43.397
16.	PERINDO	86.644
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.133
18.	Partai Ummat	10.781

- 5) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Tolikara 2	Tolikara 3	Tolikara 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.993	5.241	15.934
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	1.150	5.429
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.231	1.101	21.221
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>1.447</b>	<b>6.345</b>	<b>1.467</b>

5.	Partai Nasdem	100	0	0
6.	Partai Buruh	0	0	4.083
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.262	16.875	12.425
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.813	1.897	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	470	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	5.033
12.	Partai Amanat Nasional	0	16	5.461
13.	Partai Bulan Bintang	1.307	3.897	3.931
14.	Partai Demokrat	0	0	69
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	789	0
16.	PERINDO	0	4.019	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
18.	Partai Ummat	0	0	0

- 6) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 1, 2 3, dan 4 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Jayawijaya 1	Jayawijaya 2	Jayawijaya 3	Jayawijaya 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.476	1.717	214	13.476
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	859	6.124	4.300	5.574
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.337	10.389	9.090	5.161

4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>2.254</b>	<b>189</b>	<b>2.604</b>	<b>0</b>
5.	Partai Nasdem	5.841	3.352	182	4.852
6.	Partai Buruh	2.112	0	43	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.438	0	0	2.924
8.	Partai Keadilan Sejahtera	75	1.860	700	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.790	0	153	4.786
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.869	2.420	3.963	1.169
11.	Partai Garda Republik Indonesia	3.640	3.529	0	2.604
12.	Partai Amanat Nasional	7.427	0	527	4.255
13.	Partai Bulan Bintang	2.592	2.461	144	0
14.	Partai Demokrat	4.002	4.221	5.632	7.371
15.	Partai Solidaritas Indonesia	716	4.505	3.184	0
16.	PERINDO	19.080	15.209	7.655	10.871
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	0	0
18.	Partai Ummat	1.367	1.709	0	523

7) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Lanny Jaya II	Lanny Jaya III
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	740	1.095
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3.920
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.299	0
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>20</b>	<b>551</b>
5.	Partai Nasdem	6.532	9.435
6.	Partai Buruh	1.530	1.310
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	4.506
8.	Partai Keadilan Sejahtera	22.319	9.398
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5.715	6.952
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.118	14.655
12.	Partai Amanat Nasional	4.626	0
13.	Partai Bulan Bintang	4.280	0
14.	Partai Demokrat	3.530	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2.913	0
16.	PERINDO	5.063	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.570	198
18.	Partai Ummat	0	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

**Dr. MUHAMMAD RULLYANDI**  
PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM



**Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**



**M. Lazuardi hasibuan., S.H.**